



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Kota Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara
Telp/Fax. (0752) 92352 Kode Pos 26217 email : dinas.payakumbuh@gmail.com
Website : <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>, SMS Center : 0813-7243-6466

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 800 / 62 / Dikdas-Pyk/2022**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2021 tentang sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 di Kota Payakumbuh;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 19);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah heberpa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah denga Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6)
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kewajiban Pandai Membaca Al Quran bagi Anak Sekolah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 1);

12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berta Daerah Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2021);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 41);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 di Kota Payakumbuh
- KEDUA :** Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 di Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KETIGA :** Kuota Daya Tampung pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 di Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- Wilayah Zonasi pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 di Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 14 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KOTA PAYAKUMBUH**



Dr. Dasril, S.Pd, M.Pd
NIP.19660301 198802 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Payakumbuh di Payakumbuh (sebagai laporan);
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Kepala Sekolah yang bersangkutan di Payakumbuh;
4. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Nomor : 800/62/Pidnas -Pyk /2022.
Tanggal : 14 April 2022
Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2022/2023

A. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan secara online/dalam jaringan.
2. Calon Peserta Didik Baru mengetahui bahwa tempat tinggalnya termasuk dalam wilayah zonasi sekolah tujuan.
3. Apabila wilayah tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru berada pada beberapa wilayah zonasi untuk sekolah yang sama, maka sekolah yang dipilih harus **sekolah yang memiliki jarak tempuh terdekat dengan tempat tinggal.**
4. Calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran (zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali)
5. Calon Peserta Didik Baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya.
6. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi link yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh..
7. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan saat pendaftaran adalah KK dan KTP dengan format dan alamat yang terbaru.
8. Pada jalur afirmasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu/ disabilitas yang berada didalam wilayah zonasi
9. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilengkapi dengan surat perpindahan tugas orang tua/wali dari Instansi/Lembaga/Kantor atau perusahaan.
10. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran yang dikirimkan ke alamat email yang terdaftar saat pendaftaran.
11. Setiap pendaftar yang telah mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi diseluruh TK, SD dan SMP di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
12. Apabila dari hasil seleksi tahap pertama masih terdapat daya tampung sekolah yang belum terpenuhi, maka diadakan pendaftaran cadangan pada sekolah tersebut, dengan ketentuan :
 - a. Diperlakukan hanya pada sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi.
 - b. Calon Peserta Didik memiliki bukti pendaftaran tahap pertama.
13. Besar daya tampung dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada SD dan SMP Negeri ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

14. Kepala Sekolah tidak dibenarkan menambah daya tampung sekolah ataupun daya tampung kelas kecuali dengan izin tertulis Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
15. Khusus bagi Calon Peserta Didik yang beragama Islam untuk masuk ke SMP harus pandai membaca Al-Quran.

B. PERSYARATAN

1. Persyaratan calon peserta didik Taman Kanak-Kanak (TK).
Calon Peserta Didik Taman Kanak-Kanak dapat diterima adalah :
 - a. Kelompok A berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, dan Kelompok B berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - b. Usia dimaksud diatas dibuktikan dengan akte kelahiran.
 - c. Melampirkan sertifikat Kelompok Bermain (KB) bagi yang telah menyelesaikan pendidikan KB.
2. Persyaratan calon peserta didik Sekolah Dasar (SD) :
 - a. Calon peserta didik baru kelas I (satu) SD berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas tahun), atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dibuktikan dengan akte kelahiran.
 - b. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada poin a dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki kecerdasan/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - c. Memperhatikan zonasi sekolah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan format dan alamat terbaru.
 - d. Melampirkan sertifikat/ Ijazah TK bagi yang telah menyelesaikan pendidikan TK.
 - e. Jumlah peserta didik setiap rombongan disesuaikan dengan aturan yang berlaku minimal 20 (dua puluh) orang dan maksimal 28 (dua puluh delapan) orang.
 - f. Jumlah rombongan paling sedikit 6 (enam) rombongan dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan.
3. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dibuktikan dengan akte kelahiran.

- b. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/MI/SDLB/Paket A atau Surat Keterangan Lulus.
- c. Memperhatikan zonasi sekolah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan format dan alamat terbaru.
- d. Jumlah peserta didik setiap rombongan disesuaikan dengan aturan yang berlaku minimal 20 (dua puluh) orang dan maksimal 32 (tiga puluh dua) orang.

C. JALUR PENDAFTARAN

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi
2. Kuota yang diterima masing-masing jalur pendaftaran PPDB sebagai berikut :
 - (1) Jalur zonasi diterima berjumlah 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah untuk TK, SD dan SMP.
 - (2) Jalur afirmasi diterima paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diterima paling banyak 5% (lima persen) dari daya Tampung Sekolah.
 - (4) Jalur Prestasi diterima sebanyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Sekolah.
3. Jalur Prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan SD.
4. Jalur Prestasi pada PPDB SMP dilaksanakan berdasarkan
 - a. prestasi akademik (juara olimpiade, juara bidang studi) dan non akademik (olah raga perorangan, seni/ budaya perorangan dan agama perorangan) minimal juara 1,2 dan 3 minimal tingkat kota yang dapat dibuktikan keabsahannya dengan piagam dan sertifikat yang sesuai. Kegiatan akademik, olah raga, seni/budaya dan agama yang dimaksud adalah kegiatan resmi yang diadakan oleh Pengcab/Diknas Kabupaten/Kota /Diknas Provinsi/ Nasional, secara berjenjang yang dimulai di Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional.
 - b. tahfidz Al Quran dengan hafalan minimal 3 (tiga) juz yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah maupun swasta.
5. Nilai Ujian Nasional atau nilai ujian lainnya tidak boleh digunakan dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi dan jalur afirmasi.

D. SELEKSI

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
 - b. Usia yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
 - b. Usia yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.
3. Apabila dari seleksi tahap pertama masih terdapat daya tampung sekolah yang belum terpenuhi, maka diadakan seleksi tahap kedua pada sekolah tersebut, dengan ketentuan :
 - a. Diberlakukannya hanya pada sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi
 - b. Cara seleksi dilakukan sama seperti seleksi tahap pertama.
4. Prestasi yang diakui adalah berdasarkan :
 - a. prestasi akademik (juara olimpiade, juara bidang studi) dan non akademik (olah raga perorangan, seni/ budaya perorangan dan agama perorangan) minimal juara 1,2 dan 3 minimal tingkat kota yang dapat dibuktikan keabsahannya dengan piagam dan sertifikat yang sesuai. Kegiatan akademik, olah raga, seni/budaya dan agama yang dimaksud adalah kegiatan resmi yang diadakan oleh Pengcab/Diknas Kabupaten/Kota /Diknas Provinsi/ Nasional, secara berjenjang yang dimulai di Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional.
 - b. Jalur tahfidz al quran dengan hafalan minimal 3 (tiga) juz yang dibuktikan dengan piagam/ sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah maupun swasta.

E. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam peraturan.

F. CARA PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik mendaftar pada situs PPDB online dengan alamat https://formfacade.com/public/111416255720502698798/all/form/1FAIpQLScE-fdL-1wWAFg2KYUw2TH1Zm16L_wyNpddQBHGxSzC8A0Isw

2. Melakukan pendaftaran dengan cara :

- a. Membuka situs PPDB Online dengan alamat https://formfacade.com/public/111416255720502698798/all/form/1FAIpQLScE-fdL-1wWAFg2KYUw2TH1Zm16L_wyNpddQBHGxSzC8A0Isw
- b. Pilih “Menu”, dan pilih “PPDB” dan klik “Pendaftaran PPDB Online” dan akan muncul tulisan “Selamat Datang di PPDB Online Kota Payakumbuh” lalu klik “star”.
- c. Mengisi identitas calon peserta didik baru sesuai akte kelahiran dan kartu keluarga, kemudian klik “next”.
- d. Mengisi data sekolah asal calon peserta didik baru, untuk calon peserta didik baru jenjang SD yang diisi adalah data TK asal dan untuk jenjang SMP yang diisi adalah data SD asal, lalu klik “next”.
- e. Memilih salah satu jalur pendaftaran yang ada yaitu “jalur zonasi” dan afirmasi”, “jalur prestasi” atau “jalur perpindahan tugas orang tua”
- f. Jika calon peserta didik baru memilih jalur zonasi maka selanjutnya mengisi identitas berupa “NIK”, “Nomor KK” dan alamat lengkap tempat tinggal, kemudian upload KK calon peserta didik baru, lalu klik “next”.
- g. Pada menu “Kelurahan” diisi sesuai dengan kelurahan tempat tinggal, lalu klik “next”
- h. Setelah muncul nama kelurahan, selanjutnya mengisi nama RW dan RT sesuai alamat tempat tinggal calon peserta didik baru dan pilih alamat tersebut sesuai dengan jenjang pendidikan yang dituju, lalu klik “next”
- i. Selanjutnya akan muncul sekolah yang sesuai dengan wilayah zonasi calon peserta didik baru, apabila ada sekolah yang muncul lebih dari satu, maka calon peserta didik baru harus memilih sekolah terdekat dengan jarak tempuh dari tempat tinggal calon peserta didik baru, lalu klik “next”
- j. Selanjutnya akan muncul menu email calon peserta didik baru /orang tua Calon siswa mengisi nama email aktif yang dimiliki, lalu klik “submit” maka pendaftaran calon peserta didik baru untuk jalur dipilih telah selesai.
- k. Menu selanjutnya akan muncul jalur pendaftaran afirmasi, hanya diisi apabila calon peserta didik baru berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki kartu/dokumen pendukung (PKH,PIP,Jamkesmas/lainnya).

- l. Calon peserta didik baru mengisi isian "*jumlah penghasilan orang tua perbulan*", "*jumlah tanggungan orang tua*", kemudian upload dokumen pendukung sesuai pada poin k diatas lalu klik "*next*" dan menu yang muncul selanjutnya sama dengan poin j diatas.
- m. Jika calon peserta didik baru memilih jalur prestasi, maka calon peserta didik baru mengisi menu dan memilih pilihan yang sesuai dengan dokumen pendukung yaitu "*jenis lomba*", pilihan "*menang untuk tingkat*", "*tanggal kejuaraan*", "*nama lembaga*", "*jenis penghargaan*" lalu klik "*next*" dan menu yang muncul selanjutnya sama dengan poin j diatas.
- n. Jika calon peserta didik baru memilih "*jalur perpindahan tugas orang tua*" maka pada menu tersebut calon peserta didik mengisi "*nama orang tua/wali*", "*tempat kerja lama*" dan mengupload dokumen pendukung berupa surat penugasan/ surat pindah pada tempat kerja baru dari instansi, lembaga, kantor/perusahaan yang menugaskan, lalu klik "*next*" dan menu yang muncul selanjutnya sama dengan poin j diatas.
- o. Bukti pendaftaran calon peserta didik baru akan dikirim melalui email yang terdaftar, dan akan menjadi bukti pada pendaftaran ulang nantinya setelah calon peserta didik diterima pada sekolah yang dituju.

G. PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG (LAPOR DIRI)

1. Pengumuman dapat dilihat pada link PPDB pada waktu pengumuman peserta didik yang diterima.
2. Calon Peserta Didik yang telah lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang (lapor diri) di SD dan SMP dimana calon Peserta Didik dinyatakan diterima (sesuai dengan jadwal yang ditentukan) dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran asli yang dicetak dari email calon peserta didik baru/orang tua saat pendaftaran PPDB Online, foto copy ijazah dan khusus Peserta Didik berprestasi juga menyerahkan sertifikat/piagam/surat keputusan asli dari pihak yang berwenang. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan dapat diketahui pada sekolah calon Peserta Didik diterima.
3. Apabila calon Peserta Didik yang dinyatakan telah diterima/lulus tetapi tidak melakukan daftar ulang (lapor diri) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka calon Peserta Didik tersebut dinyatakan mengundurkan diri dan tidak berhak mengikuti seleksi berikutnya dan tempatnya digantikan oleh cadangan.

4. Untuk mengetahui posisi calon Peserta Didik setiap saat, apakah diterima atau tidak atau mengetahui hasil akhir seleksi tahap pertama pada link PPDB atau di sekolah tujuan

H. JADWAL PENDAFTARAN

1. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan pada masyarakat, pendaftaran, pengumuman Peserta Didik yang diterima serta pendaftaran ulang.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru dapat mempedomani jadwal berikut :

No	Tanggal	Tahapan PPDB
1.	<i>18 s.d 26 April 2022</i>	<i>Pendaftaran</i>
2.	<i>9 Mai s.d 11 Mai 2022</i>	<i>Pengolahan data oleh Panitia</i>
3.	<i>12 Mai 2022</i>	<i>Pengumuman Peserta Didik yang diterima dan cadangan</i>
4.	<i>13 s.d 17 Mai 2022</i>	<i>Pendaftaran ulang Peserta Didik yang diterima</i>
5.	<i>18 s.d 19 Mai 2022</i>	<i>Pendaftaran ulang Peserta Didik Cadangan</i>
6.	<i>20 Mai 2022</i>	<i>Pengumuman Peserta Didik Cadangan yang diterima</i>
7.	<i>5 Juli 2022</i>	<i>Perkiraan Awal Tahun pelajaran 2022/2023</i>

I. BIAYA PENDAFTARAN

Biaya pendaftaran PPDB SD dan SMP dibebankan kepada anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

J. RASIO KELAS

Rasio kelas pada setiap satuan/jenis/jenjang pendidikan sebagai berikut :

1. SD Maksimal 28 Peserta Didik/kelas
2. SMP maksimal 32 Peserta Didik/kelas

K. SEKOLAH SWASTA

1. Jumlah maksimal muatan/isi kelas pada sekolah swasta sama dengan ketentuan diatas.

2. Tetap mengarah pada pembelajaran 1 (satu) shift.
3. Apabila sekolah meminta bantuan/sumbangan pada calon Peserta Didik maka harus memperhatikan kemampuan sosial ekonomi orangtua calon Peserta Didik yang bersangkutan.
4. PPDB sekolah swasta harus sama jadwalnya dengan sekolah negeri.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah swasta diluar ketentuan juknis ini harus memperoleh izin dari Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

L. PANITIA PPDB

Panitia PPDB sekolah dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah dengan susunan personalia sebagai berikut :

- a. Ketua : Kepala Sekolah
- b. Sekretaris : Wakil Kepala Sekolah atau Guru
- c. Bendahara : Bendahara Sekolah atau Pegawai Tata Usaha
- d. Anggota :
 1. Anggota Pendaftaran ulang/penerima berkas : jumlah anggota sesuai kebutuhan
 2. Anggota pengolahan data : jumlah anggota sesuai kebutuhan.

M. TUGAS PANITIA PPDB

Ruang lingkup panitia PPDB disekolah :

1. Menerima pendaftaran ulang calon Peserta Didik
2. Menerima keabsahan dokumen pendaftaran ulang dan dokumen lainnya
3. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan
4. Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran
5. Mencatat dan dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri
6. Memasukan data calon Peserta Didik ke komputer
7. Mengelola data dan merangking calon peserta didik
8. Mengumumkan calon Peserta Didik yang diterima dan yang tidak diterima (cadangan) yang telah ditanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
9. Menerima lapor diri calon Peserta Didik yang diterima
10. Membuat laporan sesuai dengan format laporan sebagaimana terlampir dalam petunjuk teknis ini.

N. PENGENDALIAN ,PEMANTAUAN DAN EVALUASI,SERTA PELAPORAN

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dengan membentuk dan menugaskan tim pengendali yang kedudukan di Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
2. Pengendalian dan pengawasan dimaksud untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB yang ditunjuk untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB
3. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi sampai dengan pelaporan
4. Tim pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
5. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh membuat laporan pelaksanaan PPDB yang disampaikan kepada Walikota Payakumbuh, pejabat terkait yang memerlukannya serta dapat disampaikan kepada publik.

O. PAKAIAN SEKOLAH DAN BUKU PELAJARAN

1. Sekolah dilarang mengkoordinir pembelian pakaian sekolah.
2. Sekolah hanya diperbolehkan menetapkan warna dan model pakaian sekolah.
3. Sekolah tidak dibenarkan menjual buku pelajaran, baik melalui Guru/Pegawai, Komite Sekolah maupun Koperasi Sekolah yang dikaitkan dengan penerimaan peserta didik baru.

P. KETENTUAN KHUSUS

1. Tidak dibenarkan adanya praktek pungutan liar, sogok, percalonan dan praktek negatif dalam melaksanakan penerimaan Peserta Didik Baru
2. Lembaga, badan ataupun perorangan tidak dibenarkan membuat atau mengeluarkan deposisi/rekomendasi tertentu kepada sekolah tertentu untuk menerima Peserta Didik Baru
3. Kepala Sekolah tidak diperbolehkan menerima rekomendasi dari pihak manapun untuk menerima Peserta Didik Baru diluar ketentuan yang berlaku.
4. Tidak ada penambahan lokal ataupun daya tampung kelas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan juga tidak ada penerimaan khusus/ tambahan bagi

masyarakat lingkungan sekolah, diluar yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

5. Tidak dibenarkan mengadakan mutasi calon Peserta Didik antara sekolah dalam Kota Payakumbuh yang sudah ditetapkan dan diumumkan kecuali terdapat kekeliruan pada waktu pengumuman.
6. Sekolah tidak boleh melakukan pungutan apapun sebelum adanya keputusan rapat paripurna komite sekolah dan izin Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh

Q. SOSIALISASI

Semua pihak yang berada pada jajaran Dinas Pendidikan berkewajiban mensosialisasikan petunjuk teknis ini kepada sekolah, masyarakat dan instansi terkait lainnya melalui rapat dinas, surat edaran, media masa, brosur sebelum hari pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan kepada kepala sekolah berkewajiban menempelkan salinan petunjuk teknis ini ataupun ringkasan pada papan pengumuman dan tempat strategis lainnya yang mudah dibaca masyarakat

R. SANKSI PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap petunjuk ini akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan/ ketentuan yang berlaku.

S. PENUTUP

1. Hal yang bersifat teknis maupun non teknis yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
2. Petunjuk teknis ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PAYAKUMBUH



Dr. Dasril, S.Pd, M.Pd
NIP. 19660301 198802 1 003

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
 Nomor : 800/62/Dikdas-Pyk/ 2022
 Tanggal : 14 April 2022
 Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 di Kota Payakumbuh

A. KUOTA DAYA TAMPUNG SD

NO	SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG SISWA
1	SDN 01 PAYAKUMBUH	2	56
2	SDN 02 PAYAKUMBUH	4	112
3	SDN 03 PAYAKUMBUH	1	28
4	SDN 04 PAYAKUMBUH	3	84
5	SDN 05 PAYAKUMBUH	2	56
6	SDN 06 PAYAKUMBUH	2	56
7	SDN 07 PAYAKUMBUH	2	56
8	SDN 08 PAYAKUMBUH	1	28
9	SDN 09 PAYAKUMBUH	2	56
10	SDN 10 PAYAKUMBUH	1	28
11	SDN 11 PAYAKUMBUH	2	56
12	SDN 12 PAYAKUMBUH	1	28
13	SDN 13 PAYAKUMBUH	1	28
14	SDN 14 PAYAKUMBUH	1	28
15	SDN 15 PAYAKUMBUH	1	28
16	SDN 16 PAYAKUMBUH	1	28
17	SDN 17 PAYAKUMBUH	1	28
18	SDN 18 PAYAKUMBUH	1	28
19	SDN 19 PAYAKUMBUH	1	28
20	SDN 20 PAYAKUMBUH	1	28
21	SDN 21 PAYAKUMBUH	4	112
22	SDN 22 PAYAKUMBUH	1	28
23	SDN 23 PAYAKUMBUH	1	28
24	SDN 24 PAYAKUMBUH	2	56
25	SDN 25 PAYAKUMBUH	2	56
26	SDN 26 PAYAKUMBUH	3	84
27	SDN 27 PAYAKUMBUH	1	28
28	SDN 28 PAYAKUMBUH	3	84
29	SDN 29 PAYAKUMBUH	1	28
30	SDN 30 PAYAKUMBUH	1	28
31	SDN 31 PAYAKUMBUH	2	56
32	SDN 32 PAYAKUMBUH	1	28
33	SDN 33 PAYAKUMBUH	1	28
34	SDN 34 PAYAKUMBUH	1	28
35	SDN 35 PAYAKUMBUH	1	28
36	SDN 36 PAYAKUMBUH	1	28
37	SDN 37 PAYAKUMBUH	1	28
38	SDN 38 PAYAKUMBUH	1	28
39	SDN 39 PAYAKUMBUH	1	28
42	SDN 42 PAYAKUMBUH	1	28
43	SDN 43 PAYAKUMBUH	1	28
44	SDN 44 PAYAKUMBUH	1	28
45	SDN 45 PAYAKUMBUH	2	56
46	SDN 46 PAYAKUMBUH	2	56

47	SDN 47 PAYAKUMBUH	1	28
48	SDN 48 PAYAKUMBUH	1	28
49	SDN 49 PAYAKUMBUH	2	56
50	SDN 50 PAYAKUMBUH	1	28
51	SDN 51 PAYAKUMBUH	1	28
52	SDN 52 PAYAKUMBUH	1	28
53	SDN 53PAYAKUMBUH	1	28
54	SDN 54 PAYAKUMBUH	1	28
55	SDN 55 PAYAKUMBUH	1	28
56	SDN 56 PAYAKUMBUH	1	28
57	SDN 57 PAYAKUMBUH	1	28
58	SDN 58 PAYAKUMBUH	1	28
59	SDN 59 PAYAKUMBUH	1	28
60	SDN 60 PAYAKUMBUH	1	28
61	SDN 61 PAYAKUMBUH	1	28
62	SDN 62 PAYAKUMBUH	1	28
63	SDN 63 PAYAKUMBUH	1	28
64	SDN 64 PAYAKUMBUH	1	28
65	SDN 65 PAYAKUMBUH	1	28
66	SDN 66 PAYAKUMBUH	2	56
	JUMLAH	89	2492

B. KUOTA DAYA TAMPUNG SMP

NO	SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG SISWA
1	SMPN 1 PAYAKUMBUH	9	288
2	SMPN 2 PAYAKUMBUH	9	288
3	SMPN 3 PAYAKUMBUH	9	288
4	SMPN 4 PAYAKUMBUH	9	288
5	SMPN 5 PAYAKUMBUH	7	224
6	SMPN 6 PAYAKUMBUH	7	224
7	SMPN 7 PAYAKUMBUH	7	224
8	SMPN 8 PAYAKUMBUH	8	256
9	SMPN 9 PAYAKUMBUH	8	256
10	SMPN 10 PAYAKUMBUH	4	128
	JUMLAH	77	2464

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
 Nomor : 800/ 62 /Dikdas-Pyk/2022
 Tanggal : 14 April 2022
 Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023

A. WILAYAH ZONASI SEKOLAH DASAR (SD)

No	Nama Sekolah	Kelurahan	RW	RT
1	SD Negeri 01 Payakumbuh	Balai Tengah Koto	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
			03	01
		Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	03	01
2	SD Negeri 02 Payakumbuh	Padang Tengah Balai Nan Duo	01	01,02,03,04,05,06,07
			02	01,02,03,04,05,06,07
		Padang Tinggi Piliang	01	01
3	SD Negeri 03 Payakumbuh	Kapalo Koto Dibalai	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02,03
			06	01,02,03
			07	01,02
			08	01,02
4	SD Negeri 04 Payakumbuh	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	02	01
			03	02,03,04
5	SD Negeri 05 Payakumbuh	Balai Jariang	01	01,02,03
			02	02
6	SD Negeri 06 Payakumbuh	Tigo Koto Dibaruah	01	02, 03
			02	01,02,03
			03	01,02,03
			04	01,02,03
			05	03, 04
7	SD Negeri 07 Payakumbuh	Kototuo Limokampung	01	01,02,03,04
		Padang Karambia	02	01,02,03,04
			01	01, 02
		Limbukan	02	01,02,03
			01	01
8	SD Negeri 08 Payakumbuh	Parambahan	01	01, 02
		Padang Sikabu	02	01,02,03
			02	01,02,03,04
9	SD Negeri 09 Payakumbuh	Ibuh	01	02, 03
			02	01,02,03
			03	01,02,03
			04	01,02,03
10	SD Negeri 10 Payakumbuh	Ompang Tanah Sirah	02	01,02,03,04
			03	01
11	SD Negeri 11 Payakumbuh	Tigo Koto Diate	01	05
			02	01,02,03,04,05
			03	02, 04
		Napar	02	02
12	SD Negeri 12 Payakumbuh	Taratak Padang Kampuang	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
13	SD Negeri 13 Payakumbuh	Sawah Padang Aua Kuniang	1	01, 02
			02	01,02,03
			03	01, 02
			05	01, 02
14	SD Negeri 14 Payakumbuh	Pakan Sinayan	02	01, 02
		Kubu Gadang	01	01
			02	01,02

15	SD Negeri 15 Payakumbuh	Tiakar	05	01,02
			06	01,02
			07	01,02
16	SD Negeri 16 Payakumbuh	Koto Panjang	01	01
			02	01
17	SD Negeri 17 Payakumbuh	Kapalo Koto Dibalai	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02,03
			06	01,02,03
			07	01,02
			08	01,02
		Parak Batuang	01	01,02
			02	01,02,03
18	SD Negeri 18 Payakumbuh	Padangdata Tanahmati	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
19	SD Negeri 19 Payakumbuh	Sicincin	03	01
			04	01,02
			05	01,02
20	SD Negeri 20 Payakumbuh	Tigo Koto Diateh	01	01,02,03,04
21	SD Negeri 21 Payakumbuh	Nunang Daya Bangun	04	01,02,03
			05	01,02,03
		Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	01	01,02,03
22	SD Negeri 22 Payakumbuh	Koto Baru	01	01,02,03
			02	01,02,03
23	SD Negeri 23 Payakumbuh	Sungai Durian	01	01,02
			02	01,02,03,04,05,06
			03	01,02,03,04,05,06
24	SD Negeri 24 Payakumbuh	Padang Tiakar	01	01,02,03
			02	02, 03
25	SD Negeri 25 Payakumbuh	Tiakar	01	01,02,03
			02	01,02,03,04
26	SD Negeri 26 Payakumbuh	Payolansek	01	01,02
			02	01,02,03
			03	01,02,03
			04	01,02,03
27	SD Negeri 27 Payakumbuh	Padang Tiakar	03	01,02,03
			04	01,02,03,04
28	SD Negeri 28 Payakumbuh	Parit Rantang	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
			03	01,02,03
			04	01,02,03,04,05,06
29	SD Negeri 29 Payakumbuh	Tanjung Pauh	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
			03	02, 03,04
30	SD Negeri 30 Payakumbuh	Koto Tengah	01	01,02,03,04
			02	01,02
			03	01, 02
		Padang Tinggi Piliang	01	02
			03	01, 02
		Subarang Batuang	01	01
31	SD Negeri 31 Payakumbuh	Padang Tangah Payobadar	01	01
			02	01, 02, 03, 04
32	SD Negeri 32 Payakumbuh	Koto Panjang	01	02
			02	02
33	SD Negeri 33 Payakumbuh	Padang Alai Bodi	03	01,02,03
			04	01, 02
		Balai Jaring	02	03

34	SD Negeri 34 Payakumbuh	Napar	01	01, 02
			02	01
			03	01, 02
			04	01, 02
35	SD Negeri 35 Payakumbuh	Kapalo Koto Ampangan	01	01, 02, 03, 04
			02	01, 02, 03, 04
36	SD Negeri 36 Payakumbuh	Payobasung	01	01,02,03
			02	01,02,03
			03	01, 02, 03, 04
37	SD Negeri 37 Payakumbuh	Koto Panjang Dalam	01	01,02,03
			02	01,02,03
			03	01,02,03
38	SD Negeri 38 Payakumbuh	Balai Tongah Koto	03	01,02,03,04
		Tigo Koto Dibaruah	01	01,04
		Tigo Koto Diate	03	01, 03
39	SD Negeri 39 Payakumbuh	Labuh Basilang	01	01, 02, 03,04
			02	01,02,03
40	SD Negeri 40 Payakumbuh	Tanjung godang Sungaipinago	01	01,02,03,04
			02	01, 02
			03	01, 02
			04	01, 02
			05	01, 02
			06	01, 02
41	SD Negeri 41 Payakumbuh	Ikua Koto Dibalai	02	05
			03	01,02,03
			04	01,02,03,04
42	SD Negeri 42 Payakumbuh	Padang Alai Bodi	01	01,02,03
			02	01,02,03
43	SD Negeri 43 Payakumbuh	Sicincin	01	01, 02
			02	01, 02
			03	01, 02
44	SD Negeri 44 Payakumbuh	Bulakan Balai Kandi	01	01,02,03
		Kubu Gadang	02	01
45	SD Negeri 45 Payakumbuh	Talang	01	01, 02
			02	01, 02
			03	01, 02
			04	01, 02
46	SD Negeri 46 Payakumbuh	Ibuh	02	04
		Sawah Padang Aua Kuniang	04	01, 02,03
			05	01,02
		Padang Tiakar	02	01
		Tanjung Pauh	03	01
47	SD Negeri 47 Payakumbuh	Ompang Tanah Sirah	03	01,02,03,04,05
48	SD Negeri 48 Payakumbuh	Ompang Tanah Sirah	01	01,02,03,04,05
		Tigo Koto Dibaruah	05	01,02
49	SD Negeri 49 Payakumbuh	Balai Panjang	01	01, 02,03
			02	01, 02,03
		Limbukan	01	02, 03
			02	01,02,03,04
50	SD Negeri 50 Payakumbuh	Parik Muko Aia	01	01, 02,03
			02	01, 02,03
		Padang Sikabu	01	01,02,03,04
51	SD Negeri 51 Payakumbuh	Tiakar	03	01, 02, 03
			04	01, 02
52	SD Negeri 52 Payakumbuh	Padang Tangah Payobadar	01	02,03,04,05
			03	01, 02, 03,04

53	SD Negeri 53 Payakumbuh	Kapalo Koto Dibalai	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02,03
			06	01,02,03
			07	01,02
			08	01,02
54	SD Negeri 54 Payakumbuh	Padang Tinggi Piliang	02	01,02
			04	01,02
			05	01,02,03
55	SD Negeri 55 Payakumbuh	Bulakan Balai Kandi	02	01,02
			03	01,02,03
56	SD Negeri 56 Payakumbuh	Koto Panjang	03	01,02,03
57	SD Negeri 57 Payakumbuh	Ikua Koto Dibalai	01	01, 02, 03, 04
			02	01, 02, 03, 04,05
58	SD Negeri 58 Payakumbuh	Nunang Daya Bangun	01	01, 02, 03
			02	01, 02, 03
			03	01, 02, 03, 04
			04	01, 02, 03
			05	01, 02, 03
		Ibuh	01	01
59	SD Negeri 59 Payakumbuh	Pakan Sinayan	01	01, 02,03
		Kubu Gadang	01	02
60	SD Negeri 60 Payakumbuh	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	01	04, 05
			02	01,03,05
61	SD Negeri 61 Payakumbuh	Tigo Koto Diate	01	06, 07
		Padangdata Tanahmati	04	01
			05	01,02
62	SD Negeri 62 Payakumbuh	Sungai Durian	01	03, 04, 05
			02	03,04
64	SD Negeri 63 Payakumbuh	Limbukan	03	01, 02, 03, 04
64	SD Negeri 64 Payakumbuh	Koto Panjang Padang	01	01, 02, 03, 04
			02	01, 02, 03, 04
65	SD Negeri 65 Payakumbuh	Padang Tinggi Piliang	01	03
		Koto Tengah	03	01,02
		Subarang Batuang	01	02,03
			02	01, 02,03
66	SD Negeri 66 Payakumbuh	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	02	02, 04
			03	02, 03, 04

B. WILAYAH ZONASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

No	Sekolah	Kelurahan Zonasi	RW	RT
1	SMP Negeri 1 Payakumbuh	Kapalo Koto Dibalai	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02,03
			06	01,02,03
			07	01,02
			08	01,02
		Kotokociak Kubu Tapakrajo	01	01,02,03,04
			03	01,02,03,04
		Nunang Daya Bangun	01	01,02,03
			04	01,02,03
			05	01,02,03
		Padang Tinggi Piliang	05	01,02,03
		Parit Rantang	01	01,02,03,04
			02	01,02
			03	01,02,03
			04	01,02,05,06
		Parak Betung	01	01,02
			02	01,02,03
2	SMP Negeri 2 Payakumbuh	Tigo Koto Dibeulah	01	01,02,03,04
			02	01,02,03
			03	01,02,03
			04	01,02,03
			05	01,02,03,04
		Tigo Koto Diate	01	01,02,03,04,05,06,07
			02	01,02,03
			03	01,02,03,04
		Ikua Koto Dibalai	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04,05
			03	01,02,03
			04	01,02,03,04
		Balai Tongah Koto	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
			03	01,02,03,04
		Napar	01	01,02
			02	01,02
		Ompang Tanah Sirah	01	01,02,03,04,05
			02	01,02,03,04
3	SMP Negeri 3 Payakumbuh	Padang Alai Bodi	01	01,02,03
			02	01,02
			03	01,02,03
			04	01,02
		Sicincin	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02
		Balai Jaring	01	01,02,03
			02	01,02,03
		PDG.Tangah Payobadar	01	01,02,03
			02	01,02,03
			03	01,02,03,04

4	SMP Negeri 4 Payakumbuh	PDG. Tengah Balai Nan Duo	01	01,02,03,04,05,06,07
			02	01,02,03,04,05,06,07
		TJ. Godang Sungai Pinago	01	01,02,03,04
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02
			06	01,02
		Pakan Sinayan	01	01,02,03
			02	01,02
		Kubu Gadang	01	01,02
			02	01,02
		Bulakan Balai Kandi	01	01,02,03
			02	01,02
			03	01,02,03
		Padang Tinggi Piliang	01	01,02
			02	01,02
			04	01
		Parit Rantang	02	03,04
		Payolansek	02	01,02,03
			03	01,02,03
		Balai Panjang	01	01,02,03
			02	01,02,03
		Tanjung Pauh	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
5	SMP Negeri 5 Payakumbuh	Tiakar	01	01,02,03
			02	01,02,03,04
			03	01,02,03
			04	01,02
			05	01,02
			06	01,02
			07	01,02
		Payobasuang	01	01,02,03
			02	01,02,03
			03	01,02,03,04
		Koto Panjang	01	01,02
			02	01,02
		Koto Baru	03	01,02,03
			01	01,02,03
			02	01,02,03
6	SMP Negeri 6 Payakumbuh	Padang Tinggi Piliang	03	01,02
		Payolansek	04	01,02,03
		Talang	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
		Padang Datar Tanah Mati	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02
		Subarang Batuang	01	01,02,03
			02	01,02,03
		Parit Rantang	04	03,04
		Koto Tengah	01	01,02,03,04
			02	01,02
		Parambahan	01	01,02
		Padang Sikabu	01	01,02,03
			02	01,02,03,04
		Koto Panjang Padang	01	01,02,03,04

7	SMP Negeri 7 Payakumbuh	Ompang Tanah Sirah	03	01,02,03,04,05
		Taratak Padang Kampuang	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
		Tigo Koto Diate	02	04,05
		Koto Panjang Dalam	01	01,02,03
			02	01,02,03
			02	01,02,03
		Koto Panjang Padang	02	01,02,03,04
		Napar	03	01,02
			04	01,02
		Parik Muko Aia	01	01,02,03
			02	01,02,03
		Sungai Durian	01	01,02,03,04,05
			02	01,02,03,04,05,06
			03	01,02,03,04,05
8	SMP Negeri 8 Payakumbuh	Labuah Basilang	02	01,02,03,04
			02	01,02,03
		Padang Tiakar	02	01,02,03
			03	01,02,03
			04	01,02,03,04
		Kotokociak Kubu Tapakrajo	02	01,02,03,04,05
		Ibuh	01	01,02,03
			03	02,03
			04	01,02,03
9	SMP Negeri 9 Payakumbuh	Nunang Daya Bangun	02	01,02,03
			03	01,02,03,04
		Tanjung Pauh	03	01,02,03,04
		Ibuh	02	01,02,03
			03	01
		Sawah Padang Aur Kuning	04	01,02,03
			05	01,02
10	SMP Negeri 10 Payakumbuh	Kototuo Limo Kampuang	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
		Kapalo Koto Ampangan	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
		Sawah Padang Aur Kuniang	01	01,02
			02	01,02,03
			03	01,02
		Padang Karambia	01	01,02
			02	01,02,03
		Limbukan	01	01,02,03
			02	01,02,03,04
			03	01,02,03,04

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PAYAKUMBUH


Dr. Dasril S.Pd, M.Pd
NIP. 19660301 198802 1 003